



**PUTUSAN**  
Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 17 Juli 2020 dalam register perkara Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/03/V/2018, tanggal 07 Mei 2018;
2. Bahwa, status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah jejaka dan perawan;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 1 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Wahau Baru selama 4 bulan lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Wahau Baru sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 2 tahun;
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a. Termohon memberikan minyak kayu putih kepada Pemohon karena Pemohon tidak kunjung bangun;
  - b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon dan selalu marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak bekerja;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember yang disebabkan 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon karena masalah ekonomi dan perbedaan pendapat dan Termohon tidak bisa merubah sikap Termohon;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

## Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sgta, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dikarenakan Termohon tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A.

#### Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK: 6408021605000XXX, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/03/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Wahau yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2

## B.

### Saksi:

1. Saksi I, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Di bawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun di rumah Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak Desember 2019 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri percek-cokan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Sa  
ksi II, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Di bawah sumpah, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon selama menjalin rumah tangga hidup rukun di rumah Pemohon;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak Desember 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal Bersama karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami dan istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun pada Desember 2019, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dikarenakan sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 6 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sgta, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dengan menghadirkan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Pemohon tersebut

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 7 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazegelen dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemonon bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, maka tempat tinggal Pemohon adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara *a quo* merupakan yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di KUA Kecamatan Muara Wahau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 69/03/V/2018 tanggal 07 Mei 2018. Karena terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara, dengan demikian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak Agustus 2019 rumah tangga

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 8 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi cek-cok sntsr Pemohon dan Termohon, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mereka, sehingga pada tanggal Desember 2019 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama dan Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar, namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Muara Wahau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/03/V/2018 tanggal 07 Mei 2018;
2. Bahwa sejak Agustus 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena sering terjadi percek-cokan, saksi melihat dan mendengar sendiri percek-cokan mereka, Puncaknya pada Desember 2019 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon maupun Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan permohonan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **“Antara suami dan istri”**: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
1. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”**: fakta hukum pada angka 2 tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*;

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 9 dari 12 halaman



**2. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”:**

Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 3 di mana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan keterangan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah. Bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak *madlarat* yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma *qaidah Ushul Fiqh* yang termaktub dalam *Kitab al-Asybah wa al-Nadhair* halaman 36 yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 10 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek dan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh kami Shoim,

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 11 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I. dan Muhammad Yusuf, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I.

Shoim, S.H.I.

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.H.I.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.2.100.000,00,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,00,-
J u m l a h	: Rp.2.216.000,00

Terbilang : (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.Sgta  
Halaman 12 dari 12 halaman